



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.581 , 2021

KEMENHUB. Bandar Udara. Tempat Pendaratan.
Lepas Landas. Helikopter. Standar Pembangunan.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 32 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PEMBANGUNAN BANDAR UDARA SERTA
TEMPAT PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS HELIKOPTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan keamanan dan keselamatan operasi penerbangan, perlu mengatur standar pembangunan bandar udara serta tempat pendaratan dan tempat lepas landas helikopter;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara dan Persetujuan Pengembangan Bandar Udara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pada bandar udara dan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
 - c. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, perlu mengatur mengenai standar pembangunan bandar udara serta tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang

Standar Pembangunan Bandar Udara serta Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
 7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR PEMBANGUNAN BANDAR UDARA SERTA TEMPAT PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS HELIKOPTER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
2. Bandar Udara Umum adalah Bandar Udara yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum.
3. Bandar Udara Khusus adalah Bandar Udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
4. Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter untuk selanjutnya disebut *Heliport* adalah tempat yang digunakan untuk pendaratan dan lepas landas helikopter didaratan, diatas gedung dan di perairan.
5. Penyelenggara Bandar Udara adalah unit penyelenggara Bandar Udara, badan usaha bandar udara dan/ atau Badan Hukum Indonesia yang mengoperasikan Bandar Udara Khusus.
6. Pemrakarsa adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum Indonesia yang mempunyai hak untuk pelaksanaan pembangunan Bandar Udara dan/atau Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter.

7. Rencana Induk Bandar Udara adalah pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara yang mencakup seluruh kebutuhan dan penggunaan tanah serta ruang udara untuk kegiatan penerbangan dan kegiatan penunjang penerbangan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, pertahanan keamanan, sosial budaya serta aspek-aspek terkait lainnya.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penerbangan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur standar pembangunan yang meliputi:
 - a. Bandar Udara; dan
 - b. *Heliport*.
- (2) Standar pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan perencanaan sesuai dengan pelaksanaan pembangunan Bandar Udara dan *Heliport* dalam menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerbangan serta pelestarian lingkungan hidup.

BAB III STANDAR PEMBANGUNAN BANDAR UDARA

Pasal 3

Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Bandar Udara Umum; dan
- b. Bandar Udara Khusus.

Pasal 4

Pembangunan Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. pembangunan baru; dan
- b. pembangunan pengembangan.

Pasal 5

Pembangunan baru dan/atau pembangunan pengembangan Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Pemrakarsa dan/atau Penyelenggara Bandar Udara Umum setelah memenuhi standar pembangunan, terdiri atas:

- a. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan;
- b. dokumen penetapan lokasi Bandar Udara;
- c. dokumen rancangan teknik terinci (*detail engineering design*) fasilitas Bandar Udara; dan
- d. persetujuan lingkungan.

Pasal 6

- (1) Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (2) Kepemilikan dan/atau penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sesuai dengan kebutuhan lahan pada rencana tahap pembangunan.

Pasal 7

Dokumen penetapan lokasi Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

- (1) Dokumen rancangan teknik terinci (*detail engineering design*) fasilitas Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat disusun seluruh atau sebagian fasilitas Bandar Udara sesuai pentahapan